

Penguatan Pemahaman Keluarga Sakinah melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Pasar Rebo

Viola Khairunnisa¹, Muhammad Ghalih Adhinul Ikhsan², Tasman³

Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
e-mail: khairunnisaviola01@gmail.com

Abstrak

Pernikahan adalah fase penting yang membutuhkan kesiapan mental, emosional, dan spiritual, namun banyak calon pengantin belum siap menghadapi dinamika rumah tangga. Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA menjadi upaya preventif untuk memperkuat pemahaman calon pengantin tentang keluarga sakinah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, menganalisis tingkat pemahaman calon pengantin sebelum dan sesudah program, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, mengevaluasi efektivitas program bertema "Saling Cinta, Saling Jaga: Kunci Keluarga Sakinah", serta merumuskan rekomendasi perbaikan di KUA Pasar Rebo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Program Bimbingan Perkawinan di KUA Pasar Rebo terbukti efektivitasnya. Kesimpulannya, program ini berperan strategis dalam memperkuat pemahaman keluarga sakinah, namun masih memerlukan asesmen awal terhadap tingkat pemahaman peserta. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan agar program lebih optimal dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin.

Kata Kunci: *Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah, Calon Pengantin, KUA Pasar Rebo.*

Abstract

Marriage is an crucial phase that requires mental, emotional, and spiritual readiness, yet many engaged couples are not yet prepared to face the dynamics of married life. The Marriage Counseling Program (Bimwin) at the KUA serves as a preventive measure to strengthen engaged couples' understanding of a harmonious family. This study aims to describe the implementation of the Marriage Counseling program, analyze the level of understanding among prospective spouses before and after the program, identify supporting and inhibiting factors, evaluate the effectiveness of the program themed "Love and Care for One Another: The Key to a Harmonious Family," and formulate recommendations for improvement at the Pasar Rebo KUA. This study employed a qualitative approach using descriptive methods. The Marriage Counseling Program at the Pasar Rebo KUA was proven to be effective. In conclusion, this program plays a strategic role in strengthening the understanding of a harmonious family, but it still requires an initial assessment of participants' level of understanding. This study recommends improvements to make the program more effective in enhancing the readiness of prospective couples.

Kata Kunci: *Marriage Guidance, Sakinah Family, Prospective Bride and Groom, KUA Pasar Rebo.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu tahap penting dalam kehidupan seseorang yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menjadi awal terbentuknya sebuah keluarga. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, calon pengantin memerlukan kesiapan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup kesiapan mental, emosional, spiritual, serta kemampuan berkomunikasi agar mampu menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga. Kesiapan sebelum menikah tidak hanya berkaitan dengan kesiapan melaksanakan akad, tetapi juga kesiapan psikologis, sosial, emosional, dan spiritual dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Program bimbingan pranikah menjadi salah satu upaya preventif yang mampu membantu calon pengantin memahami peran dalam keluarga, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai konflik yang mungkin muncul setelah menikah.

Namun demikian, masih banyak pasangan yang memasuki kehidupan pernikahan tanpa persiapan yang memadai. Berbagai persoalan seperti rendahnya kemampuan komunikasi, ketidaksiapan dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri, serta kurangnya kemampuan menyelesaikan konflik sering menjadi penyebab munculnya ketidakharmonisan dalam keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembekalan sebelum menikah menjadi kebutuhan yang penting untuk meningkatkan kesiapan pasangan dalam membangun keluarga yang berkualitas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "pra" bermakna awalan yang berarti "sebelum", sedangkan nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Perkawinan merupakan masa sebelum adanya perjanjian tersebut, yang bertujuan untuk membentuk ikatan suami istri secara resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama, dan pemerintah. Layanan bimbingan perkawinan pranikah termasuk dalam jenis layanan informasi, di mana pembimbing memberikan bekal kepada calon mempelai agar kelak mampu menjalani pernikahan yang kokoh dan bahagia serta mengurus keluarga dengan baik. Problematika dalam perkawinan dan kehidupan keluarga sering kali muncul karena pasangan tidak mampu menyelesaikannya sendiri. Hal ini menunjukkan perlunya nasihat atau bimbingan dari pihak lain, termasuk bimbingan Islam tentang pembinaan pernikahan dan kehidupan keluarga, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Sebagai upaya preventif, Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menyelenggarakan Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Program ini bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan penguatan nilai-nilai keluarga sehingga calon pengantin memiliki bekal yang cukup sebelum memasuki

kehidupan rumah tangga. Materi yang diberikan meliputi makna pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, kesehatan keluarga, hingga perencanaan kehidupan rumah tangga. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga sejak sebelum pernikahan. Bimbingan perkawinan juga dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun ketahanan keluarga. Melalui proses pembelajaran yang sistematis, calon pengantin memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi yang sehat, serta penyelesaian konflik yang konstruktif sehingga memiliki kesiapan yang lebih baik dalam membentuk keluarga sakinah.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sholihah dan Al-Faroq (2020) menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun atas dasar ketenangan, kasih sayang, dan rahmat sehingga setiap anggota keluarga dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Masruroh dkk. (2022) menjelaskan bahwa konsep keluarga dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Ar-Rum ayat 21, menekankan pentingnya terciptanya ketenteraman, kasih sayang, dan rasa saling mencintai dalam kehidupan rumah tangga. Keharmonisan keluarga sangat dipengaruhi oleh komunikasi antarpribadi yang efektif antara suami dan istri. Keluarga yang harmonis terbentuk jika pasangan saling bekerja sama, menghargai, menyayangi, memaafkan, dan terus berkomunikasi. Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan kasus perceraian di Indonesia mencapai 436.512 kasus, dengan faktor utama ketidakharmonisan (37,6%), ekonomi (25,8%), dan ketidakbertanggungjawaban (22,1%). Hal ini menunjukkan bahwa ketidakharmonisan menjadi penyebab paling kritis perceraian.

Rokhianto dan Arifin (2023) menjelaskan bahwa bimbingan pranikah merupakan salah satu upaya preventif yang dapat membantu calon pengantin memahami kehidupan rumah tangga sehingga lebih siap membangun keluarga yang harmonis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan memberikan dampak positif terhadap kesiapan calon pengantin. Penelitian Anjani dkk. (2025) menemukan bahwa bimbingan perkawinan pranikah berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan calon pasangan sehingga dapat membantu mengurangi potensi konflik serta perceraian di masa mendatang. Selain itu, Ilhami (2024) menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan mampu meningkatkan pemahaman pasangan mengenai hakikat pernikahan, komunikasi yang efektif, manajemen konflik, dan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Temuan tersebut diperkuat oleh Himmah (2025) yang menyatakan bahwa bimbingan perkawinan memiliki kontribusi strategis dalam membangun fondasi keluarga sakinah melalui penguatan aspek psikologis, spiritual, dan sosial calon pengantin.

Meskipun demikian, pelaksanaan bimbingan perkawinan di setiap KUA memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat yang dilayani. Berdasarkan hasil observasi awal di KUA Pasar Rebo,

masih ditemukan calon pengantin yang memandang pernikahan hanya sebagai pemenuhan syarat administratif dan belum sepenuhnya memahami pentingnya kesiapan emosional, komunikasi, serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Program Bimbingan Perkawinan dengan tema "Saling Cinta, Saling Jaga: Kunci Keluarga Sakinah" sebagai upaya memperkuat pemahaman calon pengantin mengenai konsep keluarga sakinah. Konflik rumah tangga merupakan permasalahan sosial kompleks yang dipicu oleh berbagai faktor seperti perbedaan pandangan, komunikasi buruk, serta tekanan ekonomi dan sosial. Jika tidak ditangani dengan baik, konflik dapat berujung pada perceraian yang berdampak luas tidak hanya pada pasangan, tetapi juga anak dan lingkungan sosialnya.

Mediasi perkawinan menjadi pendekatan efektif untuk menyelesaikan konflik dan mencegah perceraian. Di Indonesia, peran mediasi dalam sistem peradilan telah diakui dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, yang memberikan ruang bagi pasangan untuk menyelesaikan masalah sebelum menempuh jalur hukum. Selain itu, bimbingan perkawinan Islam juga berperan penting dalam membekali pasangan dengan pengetahuan dan keterampilan membangun keluarga harmonis. Solusi yang dapat ditawarkan adalah memperkuat pendekatan mediasi berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis, seperti kasih sayang, kesabaran, dan tanggung jawab, yang dapat menjadi pedoman pasangan dalam menyelesaikan perbedaan. Pendekatan couple therapy dalam mediasi non-litigasi juga terbukti efektif membantu pasangan memahami konflik secara konstruktif dan mencapai solusi berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan pendekatan berbasis agama dalam program BP4 dapat menjadi strategi lebih efektif dalam menangani konflik rumah tangga.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang konsep keluarga sakinah melalui Program Bimbingan Perkawinan di KUA Pasar Rebo, meningkatkan kesiapan mental, emosional, dan spiritual peserta sebelum menikah, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan pelaksanaan bimbingan perkawinan agar semakin efektif dalam membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

METODE

Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah masih rendahnya pemahaman mengenai konsep keluarga sakinah, kurangnya kesiapan mental dan emosional sebelum menikah, serta terbatasnya pengetahuan mengenai komunikasi, pembagian peran, dan penyelesaian konflik dalam kehidupan rumah tangga. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian dilaksanakan menggunakan beberapa metode sebagai berikut.

1. Pendidikan Masyarakat (Penyuluhan)

Metode pendidikan masyarakat digunakan sebagai pendekatan utama melalui penyampaian materi mengenai hakikat pernikahan dalam Islam, tujuan membangun keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi efektif,

pengelolaan konflik, serta pentingnya kesiapan mental, emosional, dan spiritual sebelum menikah. Penyuluhan dilakukan secara interaktif sehingga peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan berkeluarga.

2. Pelatihan melalui Diskusi dan Simulasi

Selain penyuluhan, kegiatan dilaksanakan menggunakan metode pelatihan melalui diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi sederhana (role play). Peserta diajak menganalisis berbagai permasalahan yang umum terjadi dalam rumah tangga, kemudian mendiskusikan alternatif penyelesaiannya berdasarkan nilai-nilai keluarga sakinah. Metode ini bertujuan melatih kemampuan peserta dalam berkomunikasi, bekerja sama, serta mengambil keputusan ketika menghadapi permasalahan keluarga.

3. Konsultasi dan Pendampingan

Metode konsultasi dan pendampingan diterapkan melalui sesi tanya jawab dan diskusi antara peserta dengan penyuluh agama KUA. Nabila (2025) menjelaskan bahwa proses pendampingan dalam bimbingan perkawinan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu calon pengantin mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan setelah menikah. Pada sesi ini peserta dapat menyampaikan berbagai pertanyaan maupun kekhawatiran terkait kehidupan pernikahan, seperti pembagian peran dalam keluarga, penyelesaian konflik, serta cara membangun hubungan yang harmonis. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peserta untuk memperoleh solusi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan pemberian pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mengenai keluarga sakinah. Selanjutnya peserta mengikuti penyuluhan, diskusi, simulasi, serta sesi konsultasi. Untuk menciptakan suasana belajar yang lebih aktif, kegiatan juga diselengi dengan ice breaking "Tepuk Sakinah" sebagai media penguatan pesan mengenai pentingnya saling mencintai, saling menghargai, dan saling menjaga dalam kehidupan rumah tangga. Setelah seluruh materi selesai disampaikan, peserta mengikuti post-test sebagai bentuk evaluasi terhadap peningkatan pemahaman setelah mengikuti program.

Keberhasilan kegiatan dievaluasi melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test, observasi terhadap keaktifan peserta selama mengikuti kegiatan, serta partisipasi mereka dalam diskusi dan sesi konsultasi. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk mengetahui efektivitas Program Bimbingan Perkawinan dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai keluarga sakinah sekaligus menjadi bahan rekomendasi bagi pengembangan program serupa di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dengan tema "Saling Cinta, Saling Jaga: Kunci Keluarga Sakinah" telah dilaksanakan di KUA Pasar Rebo pada

tanggal 21 April 2026 dengan peserta sebanyak 13 pasangan calon pengantin (26 orang). Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung sesuai dengan rencana, mulai dari registrasi peserta, penyampaian materi, diskusi interaktif, simulasi sederhana, sesi konsultasi, hingga evaluasi melalui pre-test dan post-test.

Secara umum, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Hal tersebut terlihat dari tingkat kehadiran yang penuh, keaktifan peserta dalam mengikuti diskusi, serta banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait komunikasi pasangan, pembagian peran dalam rumah tangga, pengelolaan konflik, dan upaya membangun keluarga yang harmonis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang dipadukan dengan diskusi dan konsultasi mampu meningkatkan keterlibatan peserta selama proses pembelajaran. Pendekatan partisipatif tersebut membuat peserta lebih mudah memahami materi karena mereka dapat mengaitkan pembahasan dengan pengalaman dan permasalahan yang mungkin dihadapi setelah menikah. Temuan ini memperkuat hasil kajian Ezadany (2025) yang menyatakan bahwa bimbingan pranikah berperan dalam meningkatkan kesiapan menikah melalui penguatan pemahaman tentang peran pasangan, komunikasi, kesiapan menghadapi konflik, serta internalisasi nilai-nilai keagamaan.

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi, terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep keluarga sakinah setelah mengikuti program. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta masih memahami pernikahan hanya sebagai proses legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan, peserta mulai memahami bahwa pernikahan merupakan bentuk ibadah yang membutuhkan kesiapan mental, emosional, spiritual, serta komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, dan menyelesaikan permasalahan secara bijaksana. Hasil evaluasi kegiatan secara umum dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Program Bimbingan Perkawinan

Aspek yang Dinilai	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
Pemahaman konsep keluarga sakinah	Masih terbatas	Meningkat dengan baik
Pemahaman hak dan kewajiban suami istri	Belum menyeluruh	Lebih memahami
Pemahaman komunikasi keluarga	Masih rendah	Meningkat
Pemahaman pengelolaan konflik	Masih terbatas	Lebih baik
Partisipasi peserta	-	Sangat aktif

Tabel di atas disusun berdasarkan hasil observasi, diskusi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan. Khodijah dkk. (2025) menjelaskan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga akan lebih efektif apabila dilakukan melalui pendekatan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis, seperti musyawarah, kesabaran, dan tanggung

jawab. Islam mengajarkan penyelesaian konflik tanpa kekerasan atau pembiaran. Prinsip "La tuhajiru illa fi al-bait" mengingatkan pasangan untuk tidak memutuskan komunikasi terlalu lama. Subhi dan Sunyoto (2025) menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling Islam berperan dalam membantu pasangan membangun keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi yang baik, pengendalian emosi, dan penyelesaian konflik secara bijaksana. Konseling menekankan dialog empatik, saling mendengar, dan menghindari kata kasar. Konflik bisa diredam sekaligus memperkuat kedewasaan emosional dan spiritual pasangan. Ambarwati dkk. (2024) menjelaskan bahwa komunikasi yang terbuka dan saling menghargai menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga keharmonisan keluarga, terutama pada pasangan yang sama-sama memiliki aktivitas di luar rumah. Komunikasi buruk menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian di Indonesia. Ketika komunikasi tidak efektif, konflik muncul dan berkembang jadi masalah serius. Kurangnya saling memahami membuat pasangan merasa tidak dihargai atau didengar.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga meningkatkan kesiapan peserta dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Peserta menyadari bahwa keluarga yang harmonis tidak hanya dibangun melalui rasa cinta, tetapi juga melalui komunikasi yang baik, saling menghargai, tanggung jawab, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara bersama. Selain memberikan pengetahuan, bimbingan perkawinan juga berfungsi membentuk kesiapan psikologis calon pengantin. Penguatan aspek komunikasi, empati, tanggung jawab, dan pengelolaan emosi menjadi bagian penting dalam membangun keluarga yang tangguh sehingga program bimbingan perkawinan sebaiknya dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.



Gambar 1. Penyampaian Materi Program Bimbingan Perkawinan kepada Calon Pengantin di KUA Pasar Rebo

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Program Bimbingan Perkawinan merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang efektif dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai keluarga sakinah. Aini dan Yasmanto (2025) menyatakan bahwa bimbingan pranikah yang dilaksanakan secara terstruktur mampu meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah. Robbani dkk. (2026) juga menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Penyampaian materi melalui metode penyuluhan, diskusi, simulasi, dan konsultasi membuat peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memahami bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan rumah tangga. Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan, tetapi juga dari kesiapan mereka menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan rumah tangga. Program yang diselenggarakan secara berkelanjutan dinilai mampu memperkuat kesiapan psikologis, spiritual, dan sosial calon pengantin sehingga berkontribusi dalam membentuk keluarga yang lebih harmonis

Peningkatan pemahaman peserta menunjukkan bahwa pendidikan pranikah masih menjadi kebutuhan penting bagi calon pengantin. Hidayat dkk. (2026) menyatakan bahwa bimbingan perkawinan memiliki peran penting dalam membentuk keluarga sakinah melalui penguatan kesiapan psikologis, spiritual, dan sosial calon pengantin. Banyak peserta yang sebelumnya hanya mempersiapkan aspek administratif pernikahan, namun setelah mengikuti kegiatan mereka mulai memahami pentingnya kesiapan psikologis, emosional, dan spiritual sebagai bekal membangun keluarga yang harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa Program Bimbingan Perkawinan memiliki fungsi preventif dalam mengurangi potensi konflik keluarga sejak sebelum pernikahan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Anjani dkk. (2025) yang menyatakan bahwa bimbingan perkawinan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan calon pasangan sehingga mereka lebih siap menjalani kehidupan rumah tangga serta memiliki potensi lebih besar untuk mencegah konflik dan perceraian. Hasil pengabdian ini memperkuat temuan tersebut karena peserta menunjukkan perubahan cara pandang terhadap makna pernikahan setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Hasil kegiatan juga mendukung penelitian Ilhami (2024) yang menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi, pengelolaan konflik, dan tanggung jawab pasangan. Selama kegiatan berlangsung, sebagian besar pertanyaan peserta berkaitan dengan komunikasi suami istri dan penyelesaian konflik. Hal ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi merupakan kebutuhan utama yang perlu terus diperkuat dalam setiap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Buntaran dkk. (2025) menjelaskan bahwa pelatihan komunikasi efektif membantu pasangan meningkatkan kemampuan menyampaikan pendapat, memahami pasangan, dan menyelesaikan konflik

secara lebih baik. Selain itu, hasil pengabdian ini sejalan dengan penelitian Himmah (2025) yang menyebutkan bahwa bimbingan perkawinan berperan dalam membangun fondasi keluarga sakinah melalui penguatan aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa Program Bimbingan Perkawinan tidak hanya memberikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga membantu calon pengantin mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan kehidupan keluarga secara lebih komprehensif.

Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan masih memiliki beberapa keterbatasan. Waktu pelaksanaan yang relatif singkat menyebabkan beberapa materi belum dapat dibahas secara lebih mendalam. Selain itu, latar belakang pendidikan dan pengalaman peserta yang beragam membuat tingkat pemahaman mereka berbeda-beda sehingga penyampaian materi perlu disesuaikan dengan karakteristik peserta. Oleh karena itu, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di masa mendatang perlu didukung dengan pendampingan lanjutan atau konsultasi berkala bagi pasangan setelah menikah agar materi yang telah diberikan dapat diterapkan secara berkelanjutan. Temuan dalam kegiatan pengabdian ini semakin menegaskan bahwa keberhasilan Program Bimbingan Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh materi yang diberikan, tetapi juga oleh metode penyampaian yang interaktif, keterlibatan aktif peserta, serta kesempatan untuk berkonsultasi mengenai persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, pengembangan metode pembelajaran yang lebih partisipatif perlu terus dilakukan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh calon pengantin.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai konsep keluarga sakinah melalui Program Bimbingan Perkawinan di KUA Pasar Rebo. Keberhasilan tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta, tingginya partisipasi selama kegiatan, serta respons positif terhadap materi yang diberikan. Temuan ini semakin menegaskan bahwa Program Bimbingan Perkawinan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam memperkuat kesiapan calon pengantin untuk membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Pasar Rebo berhasil meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai konsep keluarga sakinah serta pentingnya kesiapan mental, emosional, spiritual, dan kemampuan berkomunikasi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui metode penyuluhan, diskusi interaktif, simulasi, dan konsultasi, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan konflik, serta pentingnya kerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Program Bimbingan Perkawinan merupakan bentuk pengabdian yang efektif dalam memperkuat kesiapan calon pengantin dan sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa pendidikan

pranikah berperan penting dalam membangun ketahanan keluarga serta mengurangi potensi konflik setelah menikah. Dengan demikian, Program Bimbingan Perkawinan di KUA Pasar Rebo dapat menjadi salah satu strategi preventif yang perlu terus dikembangkan untuk mendukung terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, E. H. N., & Yasmanto, A. (2025). *Efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah: Studi kasus di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri*. Jurnal Antologi Hukum, 5(2). <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i2.5375>
- Ambarwati, I. T., Andriani, F., & Nilamsari, N. (2024). *Working couple's communication patterns in maintaining family harmony*. e-Bangi: Journal of Social Sciences and Humanities, 21(3).
- Anjani, N., Hassanah, U., Hidayah, T. B., & Hermanto, E. (2025). *Strategi dakwah KUA dalam bimbingan perkawinan pra nikah sebagai upaya pengurangan angka perceraian*. Jurnal Fatih, 2(2), 1204–1215.
- Buntaran, F. A. A., Sabir, A., & Irmawan, D. (2025). *Pelatihan komunikasi efektif pada pasangan suami istri di Kelurahan Duri Kepa Jakarta Barat*. J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat), 13(1), 98–102.
- Ezadany, A. (2025). *Pre-marital readiness from the perspective of family guidance and counseling: A literature review*. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, 23(2), 407–419.
- Hidayat, N. N., Maulidia, R., & Rohmah, U. (2026). *Premarital guidance and the formation of sakinah families in the family psychology perspective*. Journal of Economics, Law, and Humanities, 5(1).
- Himmah, R. F. (2025). *Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Dolopo Tahun 2023* (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo).
- Ilhami, I. (2024). *Peranan bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga pada KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun*. ROSYADA: Islamic Guidance and Counseling, 4(1), 45–58.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Fondasi keluarga sakinah: Bacaan mandiri calon pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Khodijah, S., Harahap, R. P., Hasanah, N., Ramadhannur, & Darti, A. (2025). *Efektivitas Program BP4 di KUA Medan Tembung dalam menangani konflik rumah tangga: Pendekatan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis*. Sulawesi Tenggara Educational Journal, 5(1), 160–172.
- Masruroh, L., Mujani, & Brilliant, A. A. (2022). *Konsep bimbingan keluarga dalam perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21*. Jurnal Counselia: Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, 3(1), 1–10.

- Nabila, N. I. (2025). *Implementasi mentoring bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin perspektif masalah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar)* (Skripsi Sarjana, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri).
- Robbani, M. A., Hidayat, S., Madyan, S., Muhibbin, M., & Ardiansyah, M. (2026). *The effectiveness of premarital counseling on understanding the sakinah, mawaddah, and rahmah family concept at the Bululawang Office of Religious Affairs*. ISTIFHAM: Journal of Islamic Studies, 4(1).
<https://doi.org/10.71039/istifham.v4i1.155>
- Rokhaniyanto, M., & Arifin, M. (2023). *Efisiensi bimbingan pranikah oleh penyuluh agama Islam dalam upaya membentuk keluarga sakinah di KUA Srengat*. SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies, 3(2).
<https://doi.org/10.28926/sinda.v3i2.1045>
- Sholihah, R., & Al-Faroq, M. (2020). *Konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab*. Jurnal Salmiya, 1(4), 114–123.
- Subhi, M. R., & Sunyoto. (2025). *Peran bimbingan dan konseling Islam dalam membangun keharmonisan rumah tangga*. Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 8(1).